

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 75 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil forum konsultasi publik dalam rangka review Standar pelayanan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang, maka perlu menetapkan perubahan atas Keputusan nomor 54 tahun 2025 tentang standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kabupaten semarang
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Nomor 54 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sebagai pedoman pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Semarang
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2025
 - Lamp. : 6 hlm.